BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik percerain tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sangat beragam begitu pula dengan alasan yang mereka pilih ketika melakukannya, adapun data berdasarkan wawancara dengan lima pelaku adalah sebagai berikut: Pertama, perceraian dilakukan didepan mudin desa dengan alasan tidak diberikan nafkah oleh suami, namun yang mengajukan untuk bercerai adalah suami. Kedua, perceraian dilakukan melalui ucapan talak dari suami secara langsung yang disaksikan oleh orang tua istri, alasannya adalah sebab tidak diberikan nafkah. Ketiga, perceraiannya dilakukan melalui pesan whatsAp yang dikirimkan oleh suami alasannya adalah karena suami sering mabuk-mabukan. Keempat, talak diucapkan secara lisan dihadapan istri. Kelima, talak diucapkan suami secara lisan. Dari peristiwa tersebut diatas, perceraian yang dilakukan kelimanya adalah sama-sama atas dasar keinginan dari pihak suami, dan istri hanya mengiyakan dengan alasan-alasan yang mereka pegang.
2. Kedudukan perceraian yang dilakukan tidak dihadapan pengadilan adalah tidak sah sekalipun telah dilakukan berdasarkan agama Islam.

Sebab agama tidak dapat dijadikan alasan tidak dilakukannya perceraian sesuai dengan aturan hukum positif, sebab secara keseluruhan hukum positif telah mencakup dan sesuai dengan hukum dalam agama Islam yang mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Terlebih pernikahan yang dilakukan adalah sesuai dengan aturan hukum positif (dicatatkan), maka selagi perceraian itu belum dilakukan berdasarkan hukum positif kedua belah pihak baik itu suami maupun istri tetap sah menjadi pasangan. Dan dalam aturan hukum yang berlaku, keduanya tidak dapat melakukan perbuatan hukum lain seperti menikah kembali dikarenakan masih terikat hubungan dengan suami atau istri yang pertama.

3. Hukum perkawinan siri dengan faktor perceraian tidak didaftarkan adalah tidak sah sebab talak yang dilakukan diluar Pengadilan itu dianggap tidak ada yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak sesuai dengan syariat dalam Islam yaitu menghilangkan madharat. Oleh karena itu perlu dierikan solusi pertama, dilakukan itsbat talak dan kedua, diberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang "Perkawinan Siri Sebab Tidak Memiliki Akta Perceraian Dari Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong

Kabupaten Lamongan)" berikut beberapa saran yang diajukan oleh penulis:

1. Bagi KUA hendaknya dilakukan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian kepada masyarakat sekitar terlebih daerah yang terdeteksi banyak melakukan perkawinan dan perceraian secara tidak tercatat.
2. Bagi pelaku hendaknya lebih memikirkan resiko yang diterima serta dampak yang ditimbulkan dari adanya prilaku mereka.
3. Bagi pelaku hendaknya menyelesaikan permasalahan perkawinan dengan melakukan pencatatan perceraian kemudian mendaftarkan perkawinan dengan carai itsbat nikah.
4. Bagi mudin desa maupun tokoh agama hendaknya tidak membantu masyarakat dalam melakukan perkawinan secara siri maupun perceraian secara tidak tercatat.
5. Bagi negara hendaknya memberikan keringanan biaya kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hubungannya dengan hukum seperti penyelesaian perceraian dan lain-lain.